

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Koleksi Deposit Sumatera Utara pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara

UU No 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan langkah penting dalam pelestarian dan pendokumentasian hasil kebudayaan bangsa Indonesia. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 yang dianggap tidak lagi memadai dalam mengakomodasi kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam di era digital ini. Dengan diberlakukannya UU No 13 Tahun 2018, diharapkan adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan, pengelolaan, serta pemeliharaan karya cetak dan karya rekam di seluruh wilayah Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada implementasi pelaksanaan UU No 13 Tahun 2018 di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu, khususnya terkait dengan koleksi deposit karya cetak dan karya rekam. Sumatera Utara, sebagai salah satu provinsi dengan kekayaan budaya dan intelektual yang signifikan, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap karya cetak dan rekam yang dihasilkan dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan UU No 13 Tahun 2018 telah berjalan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas undang-undang ini dalam melestarikan kekayaan intelektual dan budaya lokal, serta bagaimana implementasinya dapat terus ditingkatkan.

Dalam penelitian dilakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan salah satunya adalah mengenai pemahaman pejabat dan staff di Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumatera Utara mengenai UU No 13 Tahun 2018, Bapak Asnanuddin Dalimunthe selaku Kabid Pengolahan bahan Pustaka, Deposit Daerah dan Pelestarian Bahan Pustaka memaparkan:

“Sejatinya Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam adalah pengganti UU No 4 tahun 1990. Karena UU yang lama dianggap sudah tidak mengakomodir tentang kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam. Maka UU No 13 Tahun 2018 merupakan pelengkap dan penyempurna UU No 4 Tahun 1990 dalam serah simpan karya cetak dan karya rekam. Hanya ada perbedaan UU No 4 Tahun 1990 itu ada kewajiban yang sifatnya hukum pidana kepada pihak wajib serah yang tidak melakukan kewajibannya nah didalam UU yang baru, hukum yang sifatnya pidana diganti dengan hukum yang sifatnya administratif, itu saja perbedaanya”.

Selain itu, Ibu Ilderina Saragih selaku Kepala Subbid Deposit Daerah juga memaparkan:

”Mengenai UU ini itu kalau gak salah perbaikan dari UU No 4 tahun 1990, disitu ada penambahan-penambahan mengenai tentang penerbit semakin di modifikasi peraturannya. Contoh, kalau dulunya penerbit yang tidak menyerahkan terbitannya maka diberi sanksi berupa tidak diizinkan lagi menerbitkan sebuah karya”.

Selanjutnya bapak Hery Akbar Nasution selaku Pustakawan Layanan Deposit menambahkan:

”UU ini merupakan payung hukum bagi perpustakaan pemerintah dan daerah dan juga aturan yang diterapkan oleh penerbit2 yang ada di Sumatera Utara terutama lokal, karena koleksi deposit ini 1 terbitan buku yang diterbitkan oleh penerbit lokal Sumatera Utara, baik di kabupaten manapun yang dalam lingkup Sumatera Utara maka dia wajib menyerahkan 1 eksemplar ke Dinas, itulah patokan payung hukumnya”

Lalu Bapak Jhon Lerdiaman Damanik selaku Pustakawan Muda juga memaparkan:

”UU ini adalah tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, jadi semua penerbit dan perusahaan rekaman sebenarnya harus wajib menyerahkan karyanya ke perpustakaan. Pokoknya menyangkut serah simpan karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di sumut dan diluar sumatera utara tetapi tentang sumatera utara wajib di serahkan ke perpustakaan daerah”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa UU No 13 Tahun 2018 menggantikan UU No. 4 Tahun 1990 karena UU yang lama dianggap tidak lagi memadai dalam mengatur kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam. UU No. 13 Tahun 2018 melengkapi dan menyempurnakan UU No. 4 Tahun 1990, dengan perbedaan utama bahwa UU yang baru mengganti sanksi pidana dengan sanksi administratif bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban serah simpan. UU ini menjadi payung hukum bagi perpustakaan pemerintah dan daerah, serta bagi penerbit di Sumatera Utara, yang wajib menyerahkan satu eksemplar terbitan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu.

Lalu pertanyaan wawancara selanjutnya mengenai usaha yang dilakukan Dinas terkait untuk menerapkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2018, Bapak Ananuddin Dalimunthe selaku Kabid Pengolahan bahan Pustaka, Deposit Daerah dan Pelestarian Bahan Pustaka memaparkan:

“Adapun usahanya yaitu pertama, melakukan sosialisasi kepada para wajib serah untuk melakukan kewajibannya dimana setiap penerbit yang menerbitkan hasil terbitannya itu paling lambat 90 hari setelah karya rekam dan cetak dihasilkan, wajib diserahkan kepada Dinas terkait perjudulnya itu adalah 1 eksemplar, kemudian ke Perpustakaan RI perjudulnya itu 2 eksemplar. Jadi pertama itu mengadakan sosialisasi untuk mengetahui isi UUD yang baru itu. Kemudian yang ke 2 melalui bidang pengolahan, pelestarian dan deposit daerah itu kita mengadakan hunting kepada para penerbit dan pengusaha rekaman dimana ketika kami melaksanakan hunting itu kita bertemu dengan para penanggung jawab terbitan itu tentang pentingnya serah simpan dan karya rekam. Kemudian usaha yang ketiga itu semua hasil serah simpan karya cetak dan rekam melalui layanan deposit disimpan dan dikumpul, diolah, dilestarikan dan didaya gunakan untuk kepentingan pemustaka. Kemudian yang keempat kita telah menyusun buku pedoman sebagai panduan untuk dinas perpustakaan dan arsip tentang bagaimana cara mengelola terbitannya yang merupakan hasil realisasi UUD No 13 Tahun 2018 itulah salah satunya”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa terdapat empat upaya yang dilakukan yaitu mengedukasi para wajib serah tentang kewajiban menyerahkan karya cetak dan rekam mereka, paling lambat 90 hari setelah diproduksi. Satu eksemplar harus diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu, dan dua eksemplar ke Perpustakaan RI. Melalui bidang pengolahan,

pelestarian, dan deposit daerah, tim bertemu dengan penerbit dan pengusaha rekaman untuk menjelaskan pentingnya serah simpan karya cetak dan rekam. Semua karya yang diserahkan disimpan, diolah, dilestarikan, dan digunakan untuk kepentingan pemustaka melalui layanan deposit. Menyusun buku pedoman sebagai panduan bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk mengelola terbitan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2018.

Selanjutnya Bapak Alpihan Hutauruk, M.Pd juga memaparkan:

”Kita pernah melakukan sosialisasi bersama Perpusnas RI dengan para penerbit. Kita juga melakukan sosialisasi ke daerah/ kabupaten kota, kalau disana ada karya khas Sumatera Utara maka kita himbau untuk menyerahkan. Tetapi memang penyerahan terbitannya masih sangat rendah dan belum maksimal”

Lalu dipaparkan juga oleh Ibu Ilderina Saragih selaku Kepala Subbid

Deposit Daerah, yaitu:

”Tetap diupayakan oleh kegiatan dari Perpusnas RI dilaksanakan di sini untuk sosialisasi, dengan menggunakan APBN, itulah yang bisa kami upayakan. Terus, kalau upaya kami juga tahun-tahun sebelumnya kami buat juga surat-surat untuk ke penerbit, pengarang kabupaten/ kota. Bahwasanya terbitan-terbitan kabupaten/ kota itu harus diserahkan ke Diperpustakaan ini, tapi itupun terkendala dan tidak terlaksana. Kadang asal ada kegiatan di perpustakaan ini dihimbau juga pada peserta kalau ada karangan tolong diserahkan ke dinas perpustakaan ini, ke perguruan-perguruan tinggi pun seperti itu”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa upaya sosialisasi telah dilakukan bersama Perpusnas RI kepada penerbit, serta di daerah dan kabupaten/kota untuk menghimbau penyerahan karya khas Sumatera Utara. Namun, penyerahan terbitan masih rendah dan belum maksimal. Upaya sosialisasi terus dilakukan dengan dukungan APBN. Surat-surat telah dikirimkan ke penerbit dan pengarang di kabupaten/kota untuk menyerahkan terbitan mereka ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu, namun sering kali terhambat dan tidak terlaksana. Himbauan juga disampaikan pada kegiatan perpustakaan dan perguruan tinggi untuk menyerahkan karya ke dinas perpustakaan.

Selanjutnya bapak Hery Akbar Nasution selaku Pustakawan Layanan Deposit menambahkan:

” Terus lagi, kami pun setiap tahunnya dalam kegiatan tahunan yang rutin memang ada kegiatan yang namanya hunting buku, jadi disitulah kami nanti mendatangi para penerbit-penerbit terutama yang berdekatan dan berdomisili di medan itu untuk menginformasikan ke mereka bahwasanya mereka belum menyerahkan terbitannya ke kita. Karna biasanya kitapun mengambil informasi bukunya itu kan dari Perpustakaan RI, kemudian di portal Perpustakaan RI juga terdapat informasi buku-buku yang ada diserahkan penerbit Sumatera Utara biasanya ada begitu, sehingga kita tau ada gak ketika di check benar tidak mereka sudah menyerahkan ke kita. Tapi memang kebanyakan penerbit komersil menyerahkan bukunya ke Perpustakaan RI karena mereka butuh ISBN itu tadi. Jadi itu ada yang menyadari dan ada yang tidak, tetapi karena mereka belum menyerahkan, tetap kita datangi mereka yang berdekatan dengan kota medan. Disitulah fungsi kami sebagai pengelola deposit ini untuk memelihara dan menjaga supaya terbitan lokal tetap ada. Selain terbitan buku, ada juga si memang surat kabar yang menyerahkan ke kita, tetapi tidak semua surat kabar, karena memang surat kabar seperti yang lokalnya, tetapi tidak semua, sebagian kecil saja”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa setiap tahun, dilakukan kegiatan hunting buku di mana tim mendatangi penerbit di Medan untuk mengingatkan mereka tentang kewajiban menyerahkan terbitan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu. Informasi buku yang belum diserahkan diperoleh dari Perpustakaan RI dan portalnya. Banyak penerbit komersil menyerahkan buku ke Perpustakaan RI karena membutuhkan ISBN, namun belum menyerahkan ke dinas perpustakaan provinsi, sehingga tim tetap mendatangi penerbit tersebut. Fungsi utama tim pengelola deposit adalah memelihara dan menjaga terbitan lokal. Selain buku, beberapa surat kabar juga menyerahkan terbitannya, meskipun hanya sebagian kecil.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Bapak Jhon Lerdiaman Damanik selaku Pustakawan Muda memaparkan:

”Perpustakaan selalu berusaha untuk sosialisasi ke penerbit dan perusahaan rekaman untuk selalu menyerahkan karyanya ke perpustakaan, karna memang suatu saat mereka pasti bakal butuh karyanya, semisal perusahaannya berhenti atau tutup setidaknya masih ada karyanya mereka tersimpan di perpustakaan”

Selanjutnya, peneliti menanyakan implementasi UU No 13 Tahun 2018 di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu, seperti yang dipaparkan oleh Bapak

Asnanuddin Dalimunthe selaku Kabid Pengolahan bahan Pustaka, Deposit Daerah dan Pelestarian Bahan Pustaka:

”Sampai sejauh ini kewajiban tentang serah simpan belum sepenuhnya dipahami oleh penerbit karena para penerbit punya alasan. Pertama, kalau diantar langsung ke Dinas Perpustakaan sini tidak ada yang mengantar. Kalau dikirim via pos tidak ada biaya untuk itu. Jadi sampai saat ini kesadaran dari para penerbit itu perlu ditingkatkan karena mereka belum sadar betul tentang serah simpan. Permasalahanan kedua banyak para penerbit dan pengusaha rekaman di Sumatera Utara yang gulung tikar, disebabkan karena mereka kurang modal dan lesunya pemasaran tentang terbitan buku, itu permasalahannya”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa kewajiban serah simpan belum sepenuhnya dipahami oleh penerbit karena beberapa alasan. Pertama, tidak ada yang mengantar langsung karya cetak dan rekam ke Dinas terkait, dan tidak ada biaya untuk pengiriman via pos. Kesadaran penerbit tentang pentingnya serah simpan perlu ditingkatkan. Kedua, banyak penerbit dan pengusaha rekaman di Sumatera Utara mengalami kebangkrutan karena kekurangan modal dan lesunya pemasaran terbitan buku.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Ibu Ilderina Saragih selaku Kepala Subbid Deposit Daerah Menambahkan:

” Untuk implementasinya sendiri, belum berjalan dengan baik, masih berapa persen, intinya masih kurang. Kadang ada program dari Perpustakaan RI tentang pengambilan ISBN, syaratnya ada apabila tidak menyerahkan ke perpustakaan provinsi maka Perpustakaan RI tidak memberi nomor ISBN. Maka apabila di disiplinkan, bahwa sebelum diserahkan ke perpustakaan provinsi maka Perpustakaan RI tidak bisa memberikan ISBN nya, mungkin pengarang lebih disiplin dalam menyerahkan karyanya ke perpustakaan provinsi”

Beliau juga menambahkan:

”Sudah diupayakan sosialisasinya melalui tatap muka, di umumkan di web juga, cuma memang kurang terlaksana. Selain itu, mungkin penerbit juga kurang bersemangat dikarenakan pihak Dinas tidak membeli buku dari penerbit saat pengadaan, hal ini disebabkan karena tidak ada kriteria dan ketentuan dalam pengadaan buku yang dibeli dari penerbit. Harusnya diberikan ketentuan berapa persen yang dibeli dari penerbit sehingga mereka juga bersemangat menyerahkan

karyanya. Sejauh ini ada 50 penerbit yang menyerahkan karyanya itupun tidak rutin”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa implementasi penyerahan karya cetak dan rekam belum berjalan dengan baik dan masih kurang optimal. Ada program dari Perpustakaan RI yang mensyaratkan pengambilan ISBN dengan penyerahan karya ke perpustakaan provinsi. Jika aturan ini ditegakkan dengan ketat, yaitu ISBN tidak diberikan sebelum karya diserahkan ke perpustakaan provinsi, pengarang kemungkinan akan lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban ini. Dan juga upaya sosialisasi telah dilakukan melalui tatap muka dan diumumkan di website, tetapi pelaksanaannya kurang optimal. Salah satu alasan penerbit kurang bersemangat menyerahkan karya adalah karena Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu tidak membeli buku dari penerbit saat pengadaan, disebabkan oleh ketiadaan kriteria dan ketentuan dalam pengadaan buku. Seharusnya ada ketentuan mengenai persentase buku yang dibeli dari penerbit untuk mendorong semangat mereka. Saat ini, hanya sekitar 50 penerbit yang menyerahkan karyanya, itupun tidak rutin.

Tidak hanya itu, Bapak Jhon Lerdiaman Damanik selaku Pustakawan Muda juga memaparkan:

”Sebenarnya sudah berjalan dengan baik, tapi kalau sempurna belum tapi memang para penerbit dan perusahaan rekaman sudah ada yang menyerahkan karyanya ke perpustakaan, sejauh ini memang instansi pemerintah yang menerbitkan terbitannya sudah menyerahkannya ke perpustakaan, surat kabar juga rutin juga menyerahkan terbitannya setiap hari ke perpustakaan”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa proses penyerahan karya cetak dan rekam ke perpustakaan sudah berjalan dengan baik meskipun belum sempurna. Penerbit dan perusahaan rekaman mulai menyerahkan karya mereka, dan instansi pemerintah secara konsisten menyerahkan terbitannya ke perpustakaan. Surat kabar juga rutin menyerahkan terbitan mereka setiap hari ke perpustakaan.

Dalam wawancara, peneliti juga menanyakan mengenai cara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu dalam mensosialisasikan UU No 13 Tahun 2018 ini kepada penerbit. Lalu, Bapak Asnanuddin Dalimunthe selaku Kabid Pengolahan bahan Pustaka, Deposit Daerah dan Pelestarian Bahan Pustaka menjelaskan:

”Cara mensosialisasikan kepada penerbit tentang pelaksanaan UUD ini adalah, kita bekerja sama dengan Perpustakaan RI untuk memanggil para wajib serah itu untuk datang ke hotel Arya Duta untuk diberikan pencerahan tentang pentingnya serah simpan karya. Lalu yang kedua setelah memberikan sosialisasi kepada penerbit kita juga melakukan evaluasi untuk menegur para penerbit yang sudah menerbitkan hasil terbitannya tetapi belum juga hasilnya itu diserahkan kepada dinas perpustakaan dan arsip maupun kepada Perpustakaan RI. Kita juga memberikan pemahaman kepada penerbit bahwasanya walaupun yang mereka serahkan tidak dibayar oleh Dinas, tetapi keuntungan yang diperoleh adalah terbitan mereka akan terus tersimpan di Dinas Perpustakaan sini kemudian bisa dibaca oleh para pemustaka dan peneliti. Kalau mereka menyerahkan itu berartikan hasil karyanya itu dapat tersimpan dengan baik dan dapat di daya gunakan oleh pemustaka dan peneliti. Itulah pemahaman yang harus ditanamkan, bukan masalah materialnya tapi non materialnya itu, kalau mereka tidak menyerahkan hasil terbitannya mungkin saja hilang, tetapi kalau disimpan mereka akan terbantu bahwa buku yang diterbitkan diketahui nama penerbitnya”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa untuk mensosialisasikan pelaksanaan UU, langkah-langkah yang dilakukan adalah mengadakan pertemuan di hotel Arya Duta dengan para wajib serah untuk memberikan pencerahan tentang pentingnya serah simpan karya. Setelah sosialisasi, melakukan evaluasi dan menegur penerbit yang belum menyerahkan hasil terbitannya kepada dinas perpustakaan dan arsip maupun Perpustakaan RI. Menjelaskan kepada penerbit bahwa meskipun karya yang diserahkan tidak dibayar oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu, keuntungan non-material adalah terbitan mereka akan tersimpan dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh pemustaka dan peneliti. Penyerahan karya membantu memastikan buku yang diterbitkan tidak hilang dan penerbitnya dikenal.

Selanjutnya Bapak Hery Akbar Nasution selaku Pustakawan Layanan Deposit, menambahkan:

”Adapun cara kita mensosialisasikan nya kepada penerbit yaitu dengan cara menyurati para penerbit ini bahwasanya ada UU yang telah jadi peraturan yang harus mereka laksanakan. Itu kepada penerbit di Sumatera Utara bahwasanya mereka harus menyerahkan 1 eksemplar ke Dinas Perpustakaan ini, itu Insha Allah tetap kita laksanakan karena setiap tahunnya ada yang timbul penerbit-penerbit baru, maka dari itu tetap kita sosialisasikan harus menyerahkan 1 eksemplar sesuai UU jadi mereka paham bahwasanya mereka ada juga

panduan hukum kalau ada hak dan kewajiban mereka yang diatur di UU masalah terbitannya ini”

Tidak hanya itu, Bapak Jhon Lerdiaman Damanik menambahkan:

”Cara sosialisasinya kita undang mereka sebenarnya untuk mensosialisasikan UU ini, karena mungkin mereka belum paham tentang uu ini sehingga kita perlu untuk sosialisasinya, sehingga mereka sadar bahwa mereka ada kewajiban menyerahkan karya cetak dan rekamnya”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa sosialisasi kepada penerbit dilakukan dengan mengirim surat yang menjelaskan kewajiban mereka berdasarkan undang-undang untuk menyerahkan satu eksemplar karya ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu. Upaya ini terus dilakukan setiap tahun, terutama karena selalu ada penerbit baru. Sosialisasi ini bertujuan agar penerbit memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang yang mengatur masalah terbitan. Selain itu Sosialisasi dilakukan dengan mengundang penerbit dan pengarang untuk menjelaskan UU ini, karena banyak dari mereka mungkin belum memahami kewajiban menyerahkan karya cetak dan rekam mereka. Tujuannya agar mereka sadar akan kewajiban tersebut.

Di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa Implementasinya masih kurang karena dihadapkan beberapa faktor. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disediakan, dapat disimpulkan mengenai implementasi UU No 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu sebagai berikut:

a. Kesadaran dan Pemahaman

Implementasi UU ini dihadapkan pada tantangan utama terkait rendahnya kesadaran dan pemahaman di kalangan penerbit dan perusahaan rekaman. Banyak penerbit yang belum sepenuhnya memahami kewajiban mereka untuk menyerahkan karya cetak dan rekam ke perpustakaan. Alasan seperti biaya pengiriman melalui pos atau ketidakmampuan untuk mengantar langsung menjadi hambatan utama.

b. Tantangan Ekonomi

Banyak penerbit dan pengusaha rekaman di Sumatera Utara mengalami kesulitan ekonomi yang menyebabkan mereka gulung tikar. Kurangnya modal dan lesunya pemasaran terbitan buku menjadi faktor utama yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mematuhi kewajiban serah simpan.

c. Implementasi dan Penerapan Sanksi

Meskipun ada upaya dari Pusat Perpustakaan Nasional (Perpusnas RI) untuk mendisiplinkan penerbit dengan mengaitkan pemberian nomor ISBN dengan penyerahan karya ke perpustakaan provinsi, implementasi UU masih belum berjalan optimal. Prosesnya masih belum mencapai tingkat yang memuaskan dan masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kepatuhan.

d. Partisipasi Penerbit

Beberapa penerbit, terutama yang terafiliasi dengan perguruan tinggi seperti UMSU Press, menunjukkan kesadaran dan kedisiplinan yang lebih baik dalam menyerahkan karya mereka ke perpustakaan. Namun, penerbit-penerbit lokal yang bersifat komersial masih bervariasi dalam tingkat kepatuhannya terhadap UU ini.

e. Peran Instansi Pemerintah dan Media

Instansi pemerintah dan media, seperti surat kabar, telah berperan aktif dalam menyerahkan terbitan mereka secara rutin ke perpustakaan. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan dari sejumlah entitas dalam mematuhi ketentuan UU No. 13 Tahun 2018.

Secara keseluruhan, implementasi UU No. 13 Tahun 2018 di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu masih belum baik dan masih banyak menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesadaran, ekonomi, dan penegakan sanksi. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap kewajiban serah simpan karya cetak dan rekam ini di tingkat regional

2. Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Koleksi Deposit Sumatera Utara pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai kendala yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu dalam mengimplementasikan UU No 13 Tahun 2018, Bapak Alpian Hutauruk selaku Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu, memaparkan:

”Kalau cerita kendala biasanya ada kendala internal dan eksternal, kalau dari dinas sendiri biasa terkendala di biaya, kalau dari eksternal nya masih kurang kesadaran dan pemahaman bahwasanya dia tidak tahu ada kewajiban dalam menyerahkan terbitannya. Memang harus sering sosialisasi, dan itu balik lagi ke dana apalagi kalau orang diundang berharap uang transport”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa ada dua jenis kendala yang dihadapi, yakni kendala internal dan eksternal. Dari internal dinas, kendala utamanya terkait dengan biaya yang terbatas. Sedangkan dari sisi eksternal, masih kurangnya kesadaran dan pemahaman bahwa ada kewajiban untuk menyerahkan terbitan. Diperlukan sosialisasi yang terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman ini. Namun, sering kali sosialisasi terkendala oleh permintaan uang transportasi dari para peserta yang diundang.

Selanjutnya Bapak Asnanuddin Dalimunte selaku Kabid Pengolahan bahan Pustaka, Deposit Daerah dan Pelestarian Bahan Pustaka, menambahkan:

“Kendalanya itu adalah dari pihak Dinas bahwa UUD ini tidak sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh para wajib serah simpan sehingga banyak karya-karya terbitan Sumatera Utara itu tidak semuanya terkumpul di layanan deposit, itulah kendalanya. Jadi sebagian serah simpan karya mereka belum sepenuhnya memahami padahal UUD nya itu mereka lah yang harus menyerahkan bukan dinas yang harus menuntut mereka. Jadi itu kendalanya, belum sepenuhnya UUD ini belum dipahami dan dilaksanaka oleh para wajib serah simpan, sehingga banyak terbitan-terbitan mau itu karya rekam dan karya cetak yang ada di Sumatera Utara tidak semuanya dihimpun di Dinas sini. Itulah kendalanya”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan implementasi Undang-Undang oleh para penerbit yang wajib menyerahkan karya mereka ke Dinas Perpustakaan dan

Arsip Provsu. Banyak karya terbitan dari Sumatera Utara tidak terkumpul di layanan deposit karena sebagian besar penerbit belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kendala utamanya adalah dari pihak para wajib serah simpan yang belum memahami sepenuhnya UU tersebut, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat penyerahan karya ke institusi yang bersangkutan.

Tidak hanya itu, Ibu Inderina Saragih selaku Kepala Subbid Deposit Daerah juga menjelaskan:

”Kendalanya kadang belum pernah dilaksanakan sanksi dari UU tersebut, jadi penerbit masih kurang peduli tentang UU ini. Dan juga, sosialisasinya kurang dilakukan oleh penerbit atau perseorangan. Itu berhubung karena kami tidak ada anggaran untuk sosialisasi tersebut”

Diketahui kendala utamanya adalah bahwa sanksi dari UU tersebut belum pernah dilaksanakan, sehingga penerbit kurang memperhatikan UU tersebut. Sosialisasi yang kurang dilakukan oleh penerbit atau perseorangan juga disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi tersebut.

Selanjutnya Bapak Heri Akbar Nasution selaku Pustakawan Layanan Deposit memaparkan:

“Kendala jelas banyak, pertama kali yang kita hadapi banyaknya penerbit-penerbit terutama komersial itu kita suratin dan lampirkan UU tersebut mereka nggak ngeh, artinya mengabaikan. Karena mereka mungkin berfikir tidak ada sanksi bagi mereka yang dikeluarkan oleh Perpustakaan sebagai perwakilan Perpustnas RI. Jadi mungkin seperti itu pemikirannya”

Beliau juga menambahkan:

“Sepengetahuan kami ada beberapa penerbit-penerbit yang dia tau ada kewajibannya menyerahkan karya tersebut terutama penerbit yang dari perguruan tinggi seperti UMSU Press dan politeknik dan lagi UMA, UNIMED, mereka memang tanpa kita surati mereka menyadari hak dan kewajiban mereka karna nanti hubungannya itu mengenai ISBN, jadi mereka merasa memiliki kewajiban menyerahkan 1 eksemplar bukunya sebagai informasi mereka nanti ke Perpustnas RI. Tapi ada juga beberapa penerbit lokal yang bersifat komersil, mereka ada yang menyadari itu sebagai suatu kewajiban mereka sebagai penerbit yang memang harus mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah, mereka ada juga yang menyerahkan langsung kemari ataupun kita

suratin, tetapi ada juga penerbit yang sama sekali tidak mau menyerahkan walaupun sudah kita suratin tetap berkilah, tetapi gapapa tetap kita suratin sesuai dengan fungsi kami di deposit ini kami akan menyurati mereka. Jadi sepengetahuan kami, sebagian sudah melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan hasil terbitannya mereka ke kita. Itu masalah undang-undang terbitannya tadi”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa penerbit komersial sering tidak responsif terhadap surat yang mengingatkan tentang kewajiban menyerahkan karya, mungkin karena mereka merasa tidak ada sanksi yang akan diberlakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu atas perintah dari Perpustakaan RI. Beberapa penerbit, terutama dari perguruan tinggi seperti UMSU Press, politeknik, UMA, dan UNIMED, menyadari kewajiban mereka untuk menyerahkan satu eksemplar karya mereka ke Perpustakaan RI tanpa perlu disurat-surati karena hubungannya dengan ISBN. Penerbit lokal komersial ada yang menyadari kewajiban ini sebagai aturan pemerintah dan menyerahkan karyanya, baik secara langsung maupun setelah disurati. Namun, ada juga penerbit lokal yang menolak untuk menyerahkan karyanya meskipun sudah disurat-surati, namun tetap dilakukan surat-suratan sesuai peran deposit untuk mematuhi undang-undang terbitan yang berlaku. Secara keseluruhan, sebagian penerbit sudah melaksanakan kewajiban mereka untuk menyerahkan hasil terbitan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tidak hanya itu, Bapak Jhon Lerdiaman Damanik selaku Pustakawan Muda juga memaparkan:

“Kendalanya ya mungkin belum semuanya penerbit dan perusahaan rekaman menyadari pentingnya UU ini, mereka belum sepenuhnya menyadari bahwa karya yang mereka terbitkan itu sebenarnya disimpan di perpustakaan untuk melestarikan karya mereka juga. Kemudian dari segi perpustakaan mungkin dari pendanaan kami mau hunting ke penerbit, hunting mengejar ke penerbit dan perusahaan-perusahaan yang menerbitkan karya dan rekam, kita kekurangan anggaran, segi itu juga jadi kendala”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa kendalanya adalah kesadaran yang belum sepenuhnya dimiliki oleh semua penerbit dan perusahaan rekaman akan pentingnya UU ini. Mereka belum menyadari bahwa karya yang mereka terbitkan harus diserahkan ke perpustakaan untuk kepentingan pelestarian.

Dari sisi perpustakaan, terdapat kendala pendanaan untuk melakukan kegiatan hunting terhadap penerbit dan perusahaan-perusahaan tersebut. Kekurangan anggaran menjadi salah satu hambatan dalam upaya ini.

Dalam implementasinya, ditemukan beberapa kendala yang menjadi hambatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu, diantaranya yaitu:

a. Kesadaran dan Pengetahuan tentang UU No. 13 Tahun 2018

Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesadaran yang terbatas di kalangan penerbit dan perusahaan rekaman tentang kewajiban mereka untuk menyerahkan karya cetak dan rekam ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi. Sosialisasi yang lebih intens dan efektif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya UU ini. Banyak penerbit dan perusahaan rekaman yang tidak sepenuhnya memahami dan menyadari kewajiban mereka untuk menyerahkan salinan karya cetak dan rekam ke perpustakaan. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang rendah mengenai UU ini menjadi kendala utama dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

b. Pelaksanaan Penyerahan Karya

Temuan menunjukkan bahwa proses penyerahan karya masih mengalami kendala, seperti keterlambatan dalam penyerahan dan kualitas salinan yang diserahkan. Perlu adanya pemantauan yang lebih ketat serta penerapan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran kewajiban serah simpan.

c. Tantangan Sumber Daya dan Pendanaan

Implementasi UU ini dihadapkan pada kendala sumber daya manusia dan keuangan. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu mengalami keterbatasan dalam alokasi anggaran untuk melakukan kegiatan sosialisasi, pengumpulan, pengolahan, dan pemeliharaan koleksi deposit dengan baik. Dinas menghadapi kendala dalam hal sumber daya, terutama terkait anggaran yang tidak mencukupi untuk melakukan sosialisasi yang memadai kepada penerbit dan perusahaan rekaman. Kurangnya dana juga mempengaruhi upaya untuk memastikan keterlibatan aktif dari pihak-pihak yang berkewajiban.

d. Solusi dan Rekomendasi

Penelitian menyarankan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU No. 13 Tahun 2018 di Sumatera Utara, antara lain peningkatan sosialisasi secara terarah kepada penerbit dan perusahaan rekaman, perbaikan sistem monitoring dan evaluasi, serta peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan koleksi deposit.

e. Pelaksanaan Sanksi

Implementasi sanksi terhadap pelanggaran UU sering kali tidak dilaksanakan secara konsisten atau tidak pernah dilakukan sama sekali. Hal ini menyebabkan beberapa penerbit kurang memperhatikan atau mengabaikan kewajiban mereka, karena tidak merasakan adanya konsekuensi yang jelas atas pelanggaran.

f. Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi yang kurang efektif antara Dinas dengan penerbit dan perusahaan rekaman juga menjadi hambatan. Surat-surat yang dikirimkan kepada pihak-pihak terkait sering kali tidak direspon atau diabaikan, menunjukkan ketidakjelasan atau keengganan dalam berkomunikasi.

g. Keterlibatan Aktif Pihak Terkait

Pihak-pihak yang berkewajiban sering kali kurang proaktif dalam mengambil langkah-langkah untuk mematuhi UU ini, mungkin karena kurangnya insentif atau penegakan yang konsisten dari Dinas.

B. Pembahasan

UU No 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan landasan hukum yang penting dalam konteks pengelolaan dan pelestarian karya cetak dan rekam di Indonesia. Implementasi UU ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini, khususnya terkait dengan koleksi deposit yang diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu. Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan UU tersebut telah dilaksanakan di tingkat provinsi, serta mengeksplorasi tantangan dan potensi solusi dalam mengoptimalkan proses serah simpan karya cetak dan rekam. Melalui analisis yang

mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan pengelolaan koleksi deposit di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

Penelitian ini mengambil fokus pada implementasi UU No 13 Tahun 2018, yang memiliki signifikansi dalam pengelolaan dan pelestarian warisan intelektual di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur kewajiban penerbit dan perusahaan rekaman untuk menyerahkan salinan karya cetak dan rekam mereka kepada institusi perpustakaan sebagai bagian dari upaya pelestarian dan aksesibilitas informasi.

Provinsi Sumatera Utara, sebagai studi kasus dalam penelitian ini, diharapkan mampu memberikan gambaran yang mewakili tantangan dan inisiatif dalam pelaksanaan UU tersebut. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu memainkan peran sentral dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan pemeliharaan koleksi deposit ini. Kajian mendalam terhadap implementasi UU ini di tingkat lokal sangat penting untuk mengevaluasi kepatuhan, efektivitas, dan dampaknya terhadap pihak-pihak terkait, seperti penerbit lokal dan masyarakat pengguna informasi.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kendala dalam pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 di Sumatera Utara. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem serah simpan karya cetak dan rekam di tingkat provinsi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berharga bagi pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi di bidang perpustakaan dan arsip, serta masyarakat luas yang berkepentingan terhadap keberlangsungan dan akses terhadap warisan intelektual Indonesia.

1. Implementasi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Koleksi Deposit Sumatera Utara pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami implementasi UU No 13 Tahun 2018 terhadap koleksi deposit di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu. UU ini sendiri merupakan landasan hukum yang penting dalam upaya pelestarian dan aksesibilitas terhadap karya intelektual di Indonesia, dengan mengharuskan

penerbit dan perusahaan rekaman untuk menyerahkan salinan karya mereka kepada perpustakaan.

UU No 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan peraturan hukum di Indonesia yang mengatur kewajiban penerbit dan perusahaan rekaman untuk menyerahkan salinan karya cetak dan rekam mereka ke perpustakaan nasional dan daerah.

Sebelum adanya UU No. 13 Tahun 2018, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kewajiban Serah Simpan Penerbitan. Undang-undang ini mengatur kewajiban bagi penerbit untuk menyerahkan beberapa salinan dari setiap terbitan yang mereka hasilkan kepada perpustakaan nasional dan daerah. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, diperlukan penyempurnaan aturan ini agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun tujuan UU No. 13 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pelestarian Karya Intelektual

Salah satu tujuan utama UU ini adalah untuk melestarikan karya intelektual bangsa, baik berupa buku, majalah, jurnal, maupun rekaman suara atau video, yang memiliki nilai penting sebagai bagian dari kekayaan intelektual bangsa.

2. Aksesibilitas dan Pendokumentasian

UU ini bertujuan untuk memastikan aksesibilitas masyarakat terhadap karya-karya tersebut melalui perpustakaan, sehingga informasi dan pengetahuan yang terdapat di dalamnya dapat didokumentasikan dan dilestarikan untuk generasi mendatang.

3. Regulasi yang Lebih Komprehensif

Dengan adanya UU No. 13 Tahun 2018, regulasi mengenai serah simpan karya cetak dan rekam menjadi lebih komprehensif dan terperinci, mencakup berbagai jenis karya dan mendukung penerapan yang lebih efektif di tingkat nasional dan daerah.

Adapun pokok-Pokok Aturan UU No. 13 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Subjek yang Terikat

UU ini mengatur bahwa subjek yang terikat untuk menyerahkan karya cetak dan rekam adalah penerbit dan perusahaan rekaman yang melakukan kegiatan penerbitan atau perekaman di Indonesia.

2. Jenis Karya yang Diserahkan

Kewajiban serah simpan mencakup berbagai jenis karya, termasuk buku, majalah, jurnal ilmiah, rekaman audio, video, dan lain sebagainya yang memiliki nilai kultural, sejarah, atau keilmuan yang penting.

3. Jumlah Salinan

UU ini menetapkan jumlah salinan yang harus diserahkan oleh penerbit, baik kepada perpustakaan nasional maupun daerah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku.

4. Jangka Waktu Penyerahan

Penerbit wajib menyerahkan karya-karya tersebut dalam waktu tertentu setelah karya tersebut diterbitkan atau direkam, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU dan peraturan pelaksanaannya.

5. Sanksi

UU No. 13 Tahun 2018 juga mengatur sanksi bagi penerbit yang tidak mematuhi kewajiban serah simpan, termasuk denda atau sanksi administratif lainnya, untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan ini.

Meskipun UU No. 13 Tahun 2018 memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya di lapangan menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain adalah kesadaran yang masih rendah di kalangan penerbit, perusahaan rekaman, dan masyarakat umum mengenai pentingnya serah simpan ini, serta kendala dalam infrastruktur dan sumber daya manusia di lembaga perpustakaan untuk mengelola koleksi deposit dengan baik.

Dengan adanya UU No 13 Tahun 2018, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam memelihara dan memanfaatkan kekayaan intelektualnya. Langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran, peningkatan infrastruktur,

dan pengelolaan yang lebih baik di perpustakaan akan menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi UU ini untuk jangka panjang.

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu dalam pengimplementasian UU No 13 Tahun 2018 berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disediakan, dapat disimpulkan beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu dalam pengimplementasian UU No 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam:

1. Sosialisasi Intensif

Dinas tersebut aktif melakukan sosialisasi kepada para penerbit dan perusahaan rekaman, baik secara langsung maupun melalui berbagai platform seperti tatap muka, situs web, dan surat-surat resmi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai kewajiban serah simpan sesuai dengan UU yang baru.

2. Koordinasi dengan Perpustakaan RI

Terdapat upaya kerjasama dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas RI) dalam melakukan sosialisasi bersama kepada penerbit. Hal ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga dan konsistensi dalam implementasi UU di tingkat nasional dan daerah.

3. Pengaturan Ketentuan Pengadaan

Dinas mengakui bahwa pentingnya adanya ketentuan yang jelas terkait pembelian buku dari penerbit sebagai insentif. Hal ini diharapkan dapat mendorong semangat penerbit untuk menyerahkan karyanya, meskipun saat ini masih terdapat kendala terkait ketentuan yang belum diatur dengan jelas.

4. Monitoring dan Evaluasi

Dinas secara rutin melakukan kegiatan "hunting buku" yang bertujuan untuk mengidentifikasi penerbit-penerbit lokal yang belum menyerahkan karyanya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap

UU serta untuk memelihara keberadaan dan akses terhadap karya lokal di perpustakaan.

5. Tantangan yang Dihadapi

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain rendahnya tingkat penyerahan karya oleh penerbit dan perusahaan rekaman serta keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun personil.

Dalam keseluruhan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan UU No 13 Tahun 2018 meskipun menghadapi berbagai kendala. Upaya sosialisasi, koordinasi dengan pihak terkait, monitoring aktif, dan penyesuaian kebijakan merupakan langkah-langkah penting dalam memastikan perlindungan dan aksesibilitas terhadap karya intelektual di tingkat regional.

2. Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Koleksi Deposit Sumatera Utara pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini mengungkap beberapa aspek krusial dalam implementasi UU No 13 Tahun 2018 di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu. Undang-undang ini bertujuan untuk melestarikan dan memastikan aksesibilitas terhadap karya intelektual melalui kewajiban penerbit dan perusahaan rekaman untuk menyerahkan salinan karya mereka kepada perpustakaan.

Penelitian menemukan bahwa kesadaran akan kewajiban serah simpan masih terbatas di kalangan penerbit dan perusahaan rekaman. Sosialisasi yang lebih intens dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya langkah ini dalam melestarikan warisan intelektual bangsa. Pelaksanaan penyerahan karya masih menghadapi tantangan, termasuk keterlambatan dalam penyerahan dan masalah kualitas salinan yang diserahkan. Perlu adanya perbaikan dalam sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap UU. Tantangan sumber daya dan pendanaan juga menjadi isu utama. Dinas Perpustakaan juga menghadapi keterbatasan dalam sumber daya manusia dan alokasi anggaran

yang memadai untuk menjalankan kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan koleksi deposit dengan efektif.

Secara keseluruhan, kendala-kendala ini menunjukkan bahwa implementasi UU No 13 Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya berhasil karena masih ada gap yang signifikan antara regulasi yang ada dengan pemahaman dan keterlibatan aktif dari pihak-pihak yang terlibat dalam industri penerbitan dan rekaman. Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran, memperbaiki komunikasi, serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mengatasi kendala-kendala ini demi keberhasilan implementasi UU secara efektif.

Dalam konteks ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan upaya sosialisasi yang terarah kepada penerbit dan perusahaan rekaman untuk meningkatkan kesadaran mereka akan kewajiban serah simpan. Kedua, memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan UU yang lebih efektif dan tepat waktu. Ketiga, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung semua aspek pengelolaan koleksi deposit di tingkat provinsi.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan implementasi UU No. 13 Tahun 2018 di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu dapat menjadi lebih efektif dalam menjaga dan memfasilitasi akses terhadap karya intelektual. Langkah-langkah ini penting untuk mendukung keberlanjutan dan aksesibilitas warisan intelektual Indonesia bagi masyarakat saat ini dan masa depan.

Adapun implikasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya yaitu:

1. Aspek Agama

Implementasi UU ini bisa membantu dalam menyebarkan karya-karya cetak dan rekam yang mengandung nilai-nilai keagamaan. Dengan adanya koleksi deposit, karya-karya keagamaan dari Sumatera Utara dapat disimpan dengan baik dan diakses oleh masyarakat luas, sehingga meningkatkan pemahaman dan praktik keagamaan. UU ini akan memastikan bahwa naskah-naskah keagamaan, termasuk Al-Quran, buku-

buku tafsir, dan kitab-kitab lain, yang diterbitkan di Sumatera Utara disimpan dengan baik. Ini penting untuk pelestarian budaya dan sejarah agama di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan tersedianya koleksi deposit yang mencakup karya-karya keagamaan, lembaga pendidikan agama di Sumatera Utara dapat lebih mudah mengakses sumber-sumber yang relevan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

2. Aspek Sosial

Implementasi UU ini meningkatkan akses masyarakat Sumatera Utara terhadap informasi dan pengetahuan melalui karya yang tersedia di koleksi deposit. Ini dapat meningkatkan literasi dan pengetahuan umum masyarakat. Karya cetak dan rekam yang disimpan mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya masyarakat Sumatera Utara. Dengan demikian, UU ini berperan penting dalam melestarikan budaya lokal dan memperkuat identitas daerah. Dengan adanya akses yang lebih baik ke karya-karya lokal, komunitas di Sumatera Utara dapat lebih mudah mempromosikan dan memanfaatkan produk intelektual mereka. Ini bisa mendorong kegiatan kreatif dan ekonomi di tingkat lokal.

3. Aspek Prodi Ilmu Perpustakaan

Prodi Ilmu Perpustakaan di Sumatera Utara akan mendapatkan manfaat langsung dari implementasi UU ini, karena akan ada peningkatan dalam jumlah dan variasi koleksi yang bisa dijadikan sumber belajar dan penelitian bagi mahasiswa dan dosen. Dengan adanya koleksi deposit yang kaya, prodi dapat mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan terkini. Mahasiswa bisa belajar langsung dari karya-karya yang menjadi bagian dari koleksi deposit. Implementasi UU ini membuka peluang penelitian baru bagi mahasiswa dan dosen di bidang ilmu perpustakaan. Mereka dapat meneliti berbagai aspek implementasi UU ini, dampaknya terhadap masyarakat, serta efektivitas penyimpanan dan aksesibilitas karya-karya cetak dan rekam. Prodi Ilmu Perpustakaan bisa berkolaborasi dengan perpustakaan daerah untuk mengelola koleksi deposit. Ini juga bisa menjadi

bagian dari program pengabdian masyarakat, di mana mahasiswa dan dosen terlibat langsung dalam kegiatan pelestarian dan pengelolaan informasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN